

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan tindakan pidananya atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang di maksud didalam Pasal 28H ayat 1 (satu) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran huruf (b) menyebutkan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang yang mencakup tentang fungsi, tugas, dan tata kerja rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa keterlambatan penanganan pasien di rumah sakit seharusnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui kementerian kesehatan harus bersikap tegas dengan membuat aturan baku untuk menentukan standar operasional prosedur terkait dengan administrasi rumah sakit, agar rumah sakit dapat lebih mementingkan kepentingan dari pasien.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Keterlambatan Penanganan Pasien Yang Berakibat Kematian di Rumah Sakit.**

## **ABSTRACT**

Criminal liability is a criminally accountable, in a foreign language referred to as "toereken-baarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", this criminal liability determines whether a person is accountable for his or her criminal action against his actions.

Health is a human right and is one of the elements of welfare that must be realized accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Article 28H paragraph 1 (one) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. In consideration of Law Number 29 Year 2004 On medical practice the letter (b) states that health as a human right should be realized in the form of giving various health efforts to the whole community through the provision of quality health development and achievable by society.

This research is a type of normative legal research where the research uses the method of law approach that covers the functions, duties, and working procedures of the hospital as a health service. Based on the results of this study it can be concluded that the event of delay in the handling of patients in the hospital should the government as a holder of power through the health ministry should be firm by making the standard rules to determine the operational standards of procedures related to hospital administration, so that hospitals can be more concerned with the interests of patients.

**Keywords: Criminal Liability, Delay in Handling Patients Who Have Death in the Hospital**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala Rahmat, Hidayah, Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PertanggungJawaban Pidana Rumah Sakit Atas Keterlambatan Penanganan Pasien Yang Berakibat Pada Kematian”** tepat pada waktunya sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak dari mulai penulis masuk di perkuliahan sampai dengan jenjang ini, penulis tidak mungkin mendapatkan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang didapat selama ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tulus kepada yang terhormat :

1. Orang tua yaitu Bapak Kasmono dan Ibu Yulianti yang selalu memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang yang tulus dan ikhlas pada awal kuliah sampai dengan akhir perkuliahan.
2. Adikku yaitu Siti Rofi'atul Choiriyah yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Erma Rusdiana, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Syamsul Fatoni, SH., M.H. selaku Dosen Wali, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis dari awal perkuliahan hingga ke jenjang ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Staf Administrasi Tata Usaha, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi akademik pada penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan lancar hingga akhir perkuliahan ini.

8. Ani Dwi Fenti, Muhammad Amin Budi Kurniawan, Elfa Elismawati yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar penulis segera menyelesaikan perkuliahan.
9. Teman-teman yang sudah seperti layaknya keluarga Anam, Adi Prasetya, Sindung, Dwi Adi Prasetyo, Fajar, Sabiq, Bagus Botak, Irawan, Azhar, Munif, Andri, Suryo, Akbar Maulana, Yusri, Dimas, Abd Hayi, Alan, Himma, Eka Romadhoni, Trianita. yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudara-saudara saya selitingan Persaudaraan Setia Hati TERATE yaitu Mbak nilla, mbak Hamida, Mbak dwi, Mbak Faridah, Mbak Selma, Mbak evi, Mbak laily, Mbak Oyik, Mas Sholikin, Mas, Zainul, yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh saudara-saudara saya yang ada di UKM Persaudaraan Setia Hati TERATE Komisariat Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan sebuah ikatan Persaudaraan yang begitu luar biasa.
13. IKAMALA yang telah memberikan sebuah pengalaman kehidupan di Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ikatan keluarga antar sesama mahasiswa Lamongan.
14. Dan semua pihak yang telah membantu baik moral maupun materiil dalam bentuk apapun sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran penulis butuhkan sebagai perbaikan dan perkembangan ilmu bagi penulis sendiri, kalangan akademik maupun masyarakat.

Bangkalan, 08 Agustus 2018

ABDUL LATHIF SHOLIKHAN

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                       | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                                                             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                             | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                 | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                              | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                             | 6           |
| 1.3. Tujuan Penulisan .....                                                                            | 6           |
| 1.4. Manfaat .....                                                                                     | 6           |
| 1.4.1 Tujuan Teoritis .....                                                                            | 6           |
| 1.4.2 Tujuan Praktis .....                                                                             | 7           |
| 1.5. Keaslian .....                                                                                    | 7           |
| 1.6. Metode Penelitian .....                                                                           | 8           |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....                                                                          | 8           |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian .....                                                                     | 8           |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....                                                                        | 8           |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                            | 9           |
| 1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....                                                                        | 10          |
| <b>BAB II    PENGERTIAN                    TINDAK                    PIDANA                    DAN</b> |             |
| <b>PERTANGGUNGJAWABAN                    PIDANA                    ATAS</b>                            |             |
| <b>KETERLAMBATAN    PENANGANAN    PASIEN    YANG</b>                                                   |             |
| <b>BERAKIBAT PADA KEMATIAN.....</b>                                                                    | <b>11</b>   |
| 2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....                                      | 11          |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Syarat-syarat Adanya<br>Pertanggungjawaban Pidana.....                                          | 14        |
| 2.3. Pengertian Hukum Kesehatan .....                                                                                              | 19        |
| 2.3.1. Hak dan Kewajiban Pasien .....                                                                                              | 20        |
| 2.3.2. Hak dan Kewajiban Dokter .....                                                                                              | 22        |
| 2.4. Pengertian Rumah Sakit .....                                                                                                  | 24        |
| 2.5. Rumah Sakit Sebagai Korporasi.....                                                                                            | 25        |
| 2.5.1. Teori-teori Pertanggungjawaban Korporasi .....                                                                              | 26        |
| 2.5.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....                                                                            | 29        |
| <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA<br/>ATAS KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN YANG<br/>BERAKIBAT KEMATIAN.....</b> | <b>31</b> |
| 3.1 Tindak Pidana Keterlambatan Penanganan Pasien Oleh Rumah<br>Sakit.....                                                         | 31        |
| 3.2 Kemampuan Bertanggungjawab Rumah Sakit.....                                                                                    | 39        |
| 3.3 Unsur-unsur Kesengajaan.....                                                                                                   | 43        |
| 3.4 Pertanggungjawaban Pidana Atas Keterlambatan Penanganan<br>Pasien Yang Berakibat Kematian.....                                 | 46        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                        | <b>59</b> |
| 4.2. Kesimpulan .....                                                                                                              | 59        |
| 4.3. Saran .....                                                                                                                   | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                        | <b>61</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>                                                                                                        | <b>64</b> |